



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

NOMOR 14 TAHUN 2007

TENTANG

**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB DAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, Pemerintah Daerah diharuskan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan ;
 - b. bahwa agar penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan optimal, maka urusan pemerintahan tersebut perlu dikelola dengan sebaik-baiknya;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan

Pemerintahan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB DAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KENDAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kendal.
6. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
7. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan, dan sejenisnya.
8. Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (core competence) yang menjadi kekhasan Daerah.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu

Urusan Pemerintahan di luar Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan sepenuhnya Pemerintah

Pasal 2

- (1) Urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan sepenuhnya Pemerintah, yang diselenggarakan bersama oleh Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah, terdiri dari :

- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan;
 - g. perhubungan;
 - h. lingkungan hidup;
 - i. pertanahan;
 - j. kependudukan dan catatan sipil;
 - k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - m. sosial;
 - n. ketenagakerjaan dan transmigrasi;
 - o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - p. penanaman modal;
 - q. kebudayaan dan pariwisata;
 - r. kepemudaan dan olah raga;
 - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
 - u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - v. statistik;
 - w. kearsipan;
 - x. perpustakaan;
 - y. komunikasi informatika;
 - z. pertanian dan ketahanan pangan
 - aa. kehutanan;
 - bb. energi dan sumber daya mineral;
 - cc. kelautan dan perikanan;
 - dd. perdagangan; dan
 - ee. perindustrian.
- (2) Rincian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Urusan Wajib

Pasal 3

- (1) Pemerintahan daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 4

- (1) Kriteria eksternalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.
- (2) Apabila dampak yang ditimbulkan sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat lokal, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah.
- (3) Apabila dampak yang ditimbulkan dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat lintas kabupaten/kota dan/atau regional, maka urusan pemerintahan dimaksud menjadi kewenangan pemerintahan provinsi.
- (4) Apabila dampak yang ditimbulkan sebagai akibat dari penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat lintas provinsi dan/atau nasional, maka urusan dimaksud menjadi kewenangan Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Kriteria akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan kriteria pembagian urusan Pemerintahan dengan memperhatikan pertanggungjawaban Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan tertentu kepada masyarakat.

- (2) Apabila dampak penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara langsung hanya dialami secara lokal (satu daerah), maka pemerintahan daerah bertanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tersebut.
- (3) Apabila dampak penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialami oleh lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi, maka pemerintahan daerah provinsi yang bersangkutan bertanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tersebut.
- (4) Apabila dampak penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialami lebih dari satu provinsi dan/atau bersifat nasional, maka tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dimaksud dilaksanakan oleh Pemerintah.

Pasal 6

- (1) Kriteria efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.
- (2) Apabila urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih berdayaguna ditangani pemerintahan Daerah, maka diserahkan kepada pemerintahan Daerah.
- (3) Apabila urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih berdayaguna bila ditangani pemerintahan daerah provinsi, maka diserahkan kepada pemerintahan daerah provinsi.
- (4) Apabila suatu urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih berdayaguna bila ditangani Pemerintah, maka tetap menjadi kewenangan Pemerintah.

Pasal 7

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (2) Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. pekerjaan umum;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan;
 - g. perumahan;
 - h. kepemudaan dan olah raga;
 - i. penanaman modal;
 - j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - k. kependudukan dan catatan sipil;
 - l. ketenagakerjaan;
 - m. ketahanan pangan;
 - n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - p. perhubungan;
 - q. komunikasi dan informatika;
 - r. pertanahan;
 - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
 - u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - v. sosial;
 - w. kebudayaan;
 - x. statistik;
 - y. kearsipan; dan
 - z. perpustakaan;
- (3) Rincian urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap.

- (2) Pemerintahan Daerah dilarang melalaikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib.
- (3) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Ketiga

Urusan Pemerintahan Pilihan

Pasal 9

- (1) Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan Daerah.
- (2) Penentuan potensi unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada :
 - a. besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah;
 - b. mata pencaharian penduduk di Daerah pada umumnya; dan
 - c. pemanfaatan lahan yang ada di Daerah.
- (3) Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. pariwisata;
 - f. industri;
 - g. perdagangan; dan
 - h. ketransmigrasian.
- (4) Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Pemerintahan daerah / pejabat yang berwenang dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri / Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- (2) Apabila sampai dengan 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota belum diterbitkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan pilihan oleh Menteri / Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, maka pemerintahan daerah dapat menyelenggarakan langsung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan sampai dengan ditetapkannya norma, standar, prosedur, dan kriteria tersebut.

BAB III

PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHAN LINTAS DAERAH

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola bersama oleh Kabupaten/Kota terkait.
- (2) Tata cara pengelolaan bersama urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Pemerintahan Daerah dapat :

- a. Menyelenggarakan sendiri; atau
- b. Menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pasal 13

- (1) Urusan pemerintahan selain yang penyelenggaraannya oleh pemerintah, dapat ditugaskan penyelenggaraannya kepada Pemerintahan Daerah berdasarkan asas tugas pembantuan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. secara bertahap dapat diserahkan untuk menjadi urusan Pemerintahan daerah; dan
 - b. pemerintahan daerah telah menunjukkan kemampuan untuk memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dipersyaratkan.
- (2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang penyelenggaraannya ditugaskan kepada Pemerintahan Daerah berdasarkan asas tugas pembantuan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. secara bertahap dapat diserahkan untuk menjadi urusan Pemerintahan Daerah;
 - b. Pemerintahan Daerah telah menunjukkan kemampuan untuk memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dipersyaratkan.
- (3) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan personil, pembiayaan, dan sarana atau prasarana dan dokumentasi/arsip yang diperlukan.
- (4) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan bagi urusan pemerintahan yang berdampak lokal dan/atau lebih berhasilguna serta berdayaguna apabila penyelenggaraannya diserahkan kepada Pemerintahan Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah

serta hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 7 Desember 2007

BUPATI KENDAL
WAKIL BUPATI

SITI NURMARKESI

Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 10 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL

KARDANI ISWANTAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2007
NOMOR 14 SERI E NO. 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 14 TAHUN 2007
TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB DAN PILIHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL

I. UMUM

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, Pemerintah Daerah diharuskan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tersebut berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Oleh karena itu, agar penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan optimal, maka urusan pemerintahan tersebut perlu dikelola dengan sebaik-baiknya.

Sementara itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, ditegaskan bahwa penyusunan organisasi perangkat daerah berdasarkan pertimbangan adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, yaitu urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan. Oleh karena itu, untuk memberikan landasan hukum bagi penyusunan Rancangan Perda tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Perangkat Daerah, perlu disusun Peraturan Daerah Kabupaten Kendal yang mengatur mengenai urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang menjadi kewenangan Daerah.

Berdasarkan Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, maka perlu disusun Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kendal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 :

ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Penentuan urusan pilihan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan pemerintahan daerah. Pemerintahan Daerah tetap harus memberikan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat meskipun pelayanan tersebut bukan berasal dari urusan pilihan yang diprioritaskan.

Pasal 10 :

ayat (1) : Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 12